


**REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2014-2016
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**



Jalan Surapati No. 1
Telp. (0365) 41210, Fax (0365) 41010
Negara-Bali
2015

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2014-2016
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



Jalan Surapati No. 1
Telp. (0365) 41210, Fax (0365) 41010
Negara-Bali
2015



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) 41210 Negara

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
NOMOR : 05.1 /BPMPD/ 2014**

**TENTANG
REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 - 2016**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Tahun 2012 - 2016 untuk menjabarkan Visi, Misi dan tujuan serta sasaran Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Jemberana Nomor 61 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jemberana ;
 - b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2014 - 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan SOTK dimana antar Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka di pandang perlu review Renstra

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Jembrana ;

- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas,
Penetapan Review Renstra Badan PMPD Jembrana
Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PMPD
Kabupaten Jembrana.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ;
17. Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2011, tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11) ;
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana ;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Review Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana tahun 2014 - 2016.
- KEDUA : Review Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana 2014 - 2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada Visi ,Misi, tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Naskah Review Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di negara
Pada tanggal 7 Pebruari 2014
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana



Drs. I Nengah Ledang
NIP. 19620302 198303 1 025

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan.
6. Para Camat se - Kabuapten Jembrana di Tempat



KATA PENGANTAR

Penyusunan Review Renstra (Perencanaan Startegis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Jembrana bertekad menyusun Renstra sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

Review Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jembrana, visi dan misi kementerian terkait serta tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Mudah-mudahan Review Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2014-2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara, 7 Pebruari 2014

Kepala Badan PMPD Kabupaten Jembrana

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk.I
NIP. 19620302 198303 1 025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Review Renstra (Perencanaan Startegis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Jembrana bertekad menyusun Renstra sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

Penyusunan Review Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab perubahan lingkungan yang dinamis yang diwarnai oleh suasana globalisasi yang cukup mempengaruhi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan antara lain:

1. Keterbukaan informasi melalui kemudahan komunikasi dan transportasi akibat pesatnya perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat;
2. Liberalisasi perdagangan yang ditandai oleh pesatnya transaksi ekonomi antar negara, yang menuntut daya saing produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, agar mampu bersaing dalam pasar global terutama pasar domestik. Keadaan ini hanya dapat dihadapi oleh sebahagian kecil masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif, sehingga mampu bersaing dalam kompetisi global;
3. Perubahan kebijakan politik yang turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Perubahan (penambahan/pengurangan) program/kegiatan

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Strategis, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan rencana kerja SKPD di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PMPD TENTANG RENSTRA	i
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PMPD	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan PMPD	16
2.2 Sumber Daya Badan PMPD	43
2.3 Kinerja Pelayanan Badan PMPD	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan PMPD	62
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	65
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah	67
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	70
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	85
Lingkungan Hidup Stretegis	
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	87
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI	90
DAN KEBIJAKAN BADAN PMPD	
4.1 Visi dan Misi Badan PMPD	92

4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan PMPD	93
4.3	Strategi dan Kebijakan	94
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	97
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BADAN PMPD SESUAI TUJUAN ... DAN SASARAN RPJMD	106
BAB VII	PENUTUP	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon IV bertanggungjawab pada Program, dan eselon III bertanggungjawab pada Kebijakan.



Penyusunan Review Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab perubahan lingkungan yang dinamis yang diwarnai oleh suasana globalisasi yang cukup mempengaruhi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan antara lain:

1. Keterbukaan informasi melalui kemudahan komunikasi dan transportasi akibat pesatnya perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat;
2. Liberalisasi perdagangan yang ditandai oleh pesatnya transaksi ekonomi antar negara, yang menuntut daya saing produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, agar mampu bersaing dalam pasar global terutama pasar domestik. Keadaan ini hanya dapat dihadapi oleh sebahagian kecil masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif, sehingga mampu bersaing dalam kompetisi global;
3. Perubahan kebijakan politik yang turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Perubahan (penambahan/pengurangan) program/kegiatan

Dengan mengambil hikmah dari setiap fenomena dan masalah yang dihadapi, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah di jajaran Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Langkah-langkah strategis dimaksud, harus ditetapkan secara tepat di dalam kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. **Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya memiliki dua aspek pokok yakni : (1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*)** melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan,



agar kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. (2) **meningkatkan kemandirian masyarakat** melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat, sedangkan Pemerintahan Desa pada hakekatnya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang tepat dengan memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016 sebagai acuan pelaksanaan program bagi setiap perangkat daerah serta Perda Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan SOTK, mengharuskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana menyusun Review Renstra sesuai Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 Tahun 2011 tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selain itu Review Renstra ini disusun untuk membantu pimpinan instansi dalam mengambil keputusan dan tindakan penting serta memandu pelaksanaan program/kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat.

Review Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunannya harus melalui beberapa tahapan yaitu; **Pertama** proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana dilakukan dengan focus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi maka diperlukan



misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait. **Kedua**, menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. **Ketiga**, menyusun strategi yang ingin dicapai. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Review Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/pemerintahan kelurahan serta peningkatan koordinasi ketahanan pangan masyarakat.

Dengan mengambil hikmah dari setiap permasalahan yang dihadapi, dengan modal keyakinan, peluang dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat baik perdesaan maupun perkotaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan Review Renstra Badan sebagai acuan dalam



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Review Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana diharapkan :

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.
- Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan '*sense of ownership*' dari rencana strategis
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan.
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.



Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011 tentang rincian tugas Badan PMPD, maka pelaksanaan Review Renstra Badan dan Rencana Kinerja Tahunan Badan PMPD Kabupaten Jember disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



- l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- n. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011, tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Review Renstra Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam urusan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 3 tahun sebagai



penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2016, maka Review Renstra Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Review Renstra Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 – 2016 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Review Renstra Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2016 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota,

- dan dengan Renja SKPD,
- 1.2 Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
 - 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.
 - 1.4 Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN LAYANAN KANTOR PMPD KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,



mekanisme).

- 2.2 Sumberdaya SKPD memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan



SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi memuat; apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Restra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L ,sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD , implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Badan PMPD. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi



RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2015. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

- 4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD; pada bagian ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD; pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan PMPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD



BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah melakukan perubahan (*social changes*) dalam arti merubah kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu kemajuan yang diinginkan. Perubahan yang dikehendaki dapat ditempuh melalui berbagai pendekatan ilmiah, teknik dan metode yang bisa direncanakan, walaupun proses perubahan itu sendiri tidak mudah dikendalikan.

Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat sebenarnya inherent dengan perubahan. Setiap kali dilakukan perbaikan, setiap kali pula dituntut untuk pada setiap tahapnya mengenali fenomena, serta situasi dan kondisi yang serba baru, yang tidak lagi sama seperti sediakala. Dengan kata lain, perencanaan untuk melakukan perubahan selalu menghadapi medan baru, sehingga setiap proses perencanaan dituntut untuk mampu mencari dan menguasai pengalaman yang baru lain.

Tekad untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, menuntut perencanaan baru yang disesuaikan dengan program yang akan diaplikasikan, sehingga setiap program yang akan dilaksanakan harus mampu membawa dampak terhadap perubahan kultur dan pola kerja yang selama ini telah dikenal masyarakat, walapun disadari bahwa hal ini akan mendapat tantangan atau resistensi dari masyarakat. Adapun gambaran umum pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat diuraikan sebagai berikut

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan PMPD

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan



Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dalam PERDA tersebut terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
 - a. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Kepala Subag Keuangan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kepala Subid Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa
 - b. Kepala Subid Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Kabid Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
 - a. Kasubid Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
 - b. Kasubid Pengembangan sarana/prasarana dan TTG
5. Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. Kasubid Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - b. Kasubid Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
6. Kabid Ketahanan Pangan
 - a. Kasubid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - b. Kasubid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah :



1. KEPALA BADAN :

- A. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan ketahanan pangan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan
 - b. mengkoordinasika penyusunan rencana dan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dengan ketahanan pangan
 - c. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum kepegawaian berdasarkan kewenangan
 - e. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Badan
 - g. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;



- h. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2. SEKRETARIAT :

- A. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;



- b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- d. melaksanakan koodinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Badan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyelenggarakan urusan perawatan inventaris dan peralatan Badan;
- h. menerima naskah surat-surat yang masuk- mencataL mendistribusikan ke KepalaBidang. sub bagian. sub bidang:
- i. menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;
- j. merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan Badan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan Kabupaten serta Penetapan Kinerja Badan;
- 1. mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarier;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- p. menyusun laporan hasil kegiatan.
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan;



3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian

- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut:
 - a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian;
 - b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan Badan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
 - c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Badan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan;
 - e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Badan dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
 - f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Badan;
 - g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;



- h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan Badan;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
- k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
- l. mengevaluasi hasil program kerja;
- m. menyusun laporan hasil kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

- A. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dinas, member! tugas, member petunjuk, mengatur. mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A). Kepala sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;



- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian;
 - b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
 - c. memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
 - d. menyusun rencana perjalanan dinas;
 - e. mengendalikan rencana tahunan;
 - f. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - g. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistic serta informasi Dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; k. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DP A Dinas;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - m. melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - n. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - o. mengevaluasi hasil program kerja;
 - p. membuat laporan hasil kegiatan;
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. SUB BAGIAN KEUANGAN

- A. Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebidaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);



- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut:
- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
 - b. membuat daftar usulan kegiatan;
 - c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan Badan;
 - g. melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran /kepala
 - i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
 - k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - l. mengevaluasi hasil program kerja;
 - m. membuat laporan hasil kegiatan;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



6 BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- A. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan sistem pengendalian intern.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan/perumusan program kerja sesuai dengan kebijakan Badan;
 - b. pengoordinasian program kerja bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. pengevaluasian dan pengendali pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. mengkoordinasikan rencana program atau kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;



- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern
- i. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

7. SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN DESA

A. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja subbid, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang;
- b. pelaksana pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pasar desa, dan penguatan modal lembaga usaha ekonomi perdesaan
- c. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.



C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang;
- b. menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pasar desa, BUMDes dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan lainnya.
- c. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbid
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. melaksanakan sistem pelaksanaan interen;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

8. SUB BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

A. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja subbid, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaksanakan koordinasi, pembinaan fasilitasi penanggulangan kemiskionan dan peningkatan kesejahtraan keluarga;



- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang;
 - b. melaksanakan koordinasi pembinaan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang;
 - b. menghimpun bahan dan menyusun pedoman pembinaan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan keluarga
 - c. mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan keluarga dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan keluarga
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang serta mencari alternatif pemecahannya;
 - f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - i. memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan
 - j. melaksanakan sistem pengendalian interen
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;



9. BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN

- A. Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, pembinaan, fasilitasi pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan sarana prasarana kawasan perdesaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan perumusan perencanaan Bidang sesuai program Badan;
 - b. pelaksanaan koordinasi , pembinaan fasilitasi, pengembangan teknologi tepat guna, pemanfaatan sumberdaya alam serta peningkatan sarana prasarana kawasan pedesaan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
 - c. merumuskan vahan koordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana prasarana pedesaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna
 - d. mengkoordinasikan rencana pengembangan sarana prasarana kawasan pedesaan
 - e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;



- f. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat, sarana prasarana kawasan pedesaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis pada atasan
 - 1. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

10 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

- A. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja subbid, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan, menyelia, mengatur dan mengevaluasi melaksanakan koordinasi, pembinaan fasilitasi pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang;



- b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan keswadayaan serta gotong royong masyarakat;
- c. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai bidang tugasnya

C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang;
- b. menghimpun bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
- c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat
- d. menyusun pola penyelenggaraan pelatihan sistem perencanaan pembangunan partisipatif
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiriventarisasi permasalahan di Sub Bidang serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;



11 SUB BIDANG PENGEMBANGAN SARANA/PRASARANA DAN TTG

- A. Sub Bidang Pengembangan Sarana/ Prasarana & TTG dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja subbidang, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaksanakan koordinasi pembinaan fasilitasi pengembangan sarana prasarana kawasan pedesaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana prasarana kawasan pedesaan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pokmas
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
- C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang;
 - b. merumuskan pedoman, pembinaan fasilitasi pengembangan sarana prasarana kawasan pedesaan serta pemanfaatan teknologi tepat guna
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengembangan sarana/prasarana kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna
 - d. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;



- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

12 BIDANG KETAHANAN PANGAN

- A. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan membagi tugas, member petunjuk, mengevaluasi, mengendalikan. merumuskan. mengkoordinasikan. dan melaksanakan pembinaan fasilitasi bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan. distribusi. konsumsi dan keamanan pangan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sesuai program Badan;
 - b. pelaksanaan program kerja ketahanan pangan yang menyangkut pembinaan fasilitasi ketersediaan distribusi konsumsi dan keamanan pangan
 - c. pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan ketahanan pangan
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penanganan ketahanan pangan
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan evaluasi serah terima kegiatan pembangunan;
- g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
 1. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



13 SUB BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

- A. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan subbid membagi tugas, member petunjuk, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan, kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan ketersediaan pangan dan distribusi pangan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
- C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan pangan dan distribusi pangan
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan ketersediaan pangan dan distribusi pangan.
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, sertamencari alternatif pemecahannya;
 - e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



- f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- g. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

14 SUB BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- A. Sub Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan koordinasi pembinaan fasilitasi masalah konsumsi dan keamanan pangan masyarakat
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang;
 - b. pelaksanaan koordinasi pembinaan fasilitasi monitoring dan evaluasi mengenai konsumsi pangan dan keamanan pangan masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang;
 - b. merumuskan pedoman monitoring evaluasi dan pelaporan konsumsi pangan dan keamanan pangan masyarakat
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan fasilitasi konsumsi pangan dan keamanan pangan masyarakat



- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- g. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

15 BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

- A. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang kebijakan Badan;
 - b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang berdasarkan kebijakan Badan;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- d. menyelenggarakan evaluasi kegiatan di bidang;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
 1. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;



16 SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

- A. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa & Kelurahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan subbid, membagi tugas, memberi petunjuk, mengevaluasi, dan melaksanakan koordinasi pembinaan fasilitasi pola kerja sama antar desa dan lembaga desa/kelurahan serta pengembangan perpustakaan desa/kelurahan
- B. Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang;
 - b. pelaksanaan koordinasi pembinaan fasilitasi terhadap lembaga desa/kelurahan dan fasilitasi perpustakaan desa/kelurahan;
 - c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Rincian tugas pokok sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan fasilitasi kelembagaan Desa/Kelurahan di perpustakaan Desa/Kelurahan
 - c. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
 - d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di subid, serta mencari alternatif pemecahannya;
 - f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 1. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

17 SUB BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN


- A. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa & Kelurahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan subbid membagi tugas, memberi petunjuk, mengevaluasi, dan melaksanakan koordinasi pembinaan fasilitasi pola kerja sama antara desa dan lembaga desa/ kelurahan serta pengembangan perpustakaan desa/kelurahan
- B. Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang;
 - b. pelaksanaan koordinasi pembinaan fasilitasi kelembagaan desa/kelurahan dan perpustakaan des/kelurahan;
 - c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Rincian tugas pokok sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan
 - c. menilai prestasi kerja bawahan



- d. menghimpun bahan dan menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan
- h. menyusun pedoman standarisasi pembentukan dan perkembangan lembaga desa
- i. menyusun pedoman standarisasi peningkatan desa menjadi kelurahan
- j. menyusun pedoman standarisasi pemekaran desa
- k. menyusun pola kerjasama antar desa dan lembaga desa/kelurahan
- 1. melaksanakan evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan
- m. melaksanakan pembinaan dan vasilitasi perpustakaan desa/kelurahan
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan
- o. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA





2.2 Sumber Daya Badan PMPD

Berdasarkan data bulan Januari 2014 jumlah pegawai yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai : 33 Orang
2. Kualifikasi Pendidikan :
 - a. SMA : 13 Orang
 - b. D3 : 1 Orang
 - c. S1 : 15 Orang
 - d. S2 : 4 Orang
3. Pangkat dan Golongan :
 - a. Gol. II/a (Pengatur Muda) : 2 Orang
 - b. Gol. II/b (Pengatur Muda Tk. I) : 2 Orang
 - c. Gol. III/a (Penata Muda) : 5 Orang
 - d. Gol. III/b (Penata Muda Tk. I) : 15 Orang
 - e. Gol. III/c (Penata) : 3 Orang
 - f. Gol. III/d (Penata Tk. I) : 3 Orang
 - g. Gol. IV/a (Pembina) : 2 Orang
 - h. Gol. IV/b (Pembina Tk. I) : 1 Orang

2.3 Kinerja Pelayanan Badan PMPD

A. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaanan

1 Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

LPD merupakan Lembaga Keuangan Pedesaan yang pembentukannya berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Perda Nomor 3 Tahun 2001, dimana kemajuannya sangat tergantung dari peran serta masyarakat (krama desa) di wilayah Desa Pakraman setempat. Sampai tahun 2013 jumlah LPD di Kabupaten Jembrana adalah 64 LPD pada 64 Desa pakraman, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah untuk meningkatkan kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana

Seiring dengan pembinaan yang dilakukan secara kontinu oleh Tim Pembina LPD Kabupaten Jembrana maka tingkat perkembangan LPD di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan jumlah dan klasifikasi tingkat kesehatan LPD sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah LPD	Klasifikasi Sehat	Klasifikasi Cukup Sehat	Klasifikasi Kurang Sehat	Klasifikasi Tidak Sehat
1	2003	56	33	11	5	7
2	2004	56	32	13	5	6
3	2005	63	50	2	6	7
4	2006	51	43	1	3	4
5	2007	64	55	5	2	2
6	2008	64	56	5	0	3
7	2009	64	56	2	0	6
8	2010	64	56	1	1	6
9	2011	64	56	0	0	8
10	2012	64	56	5	1	2
11	2013	64	51	4	2	7

2 Pengembangan BUMDes

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jembrana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006. Dalam Perda tersebut telah diatur bahwa:

- BUMDes didirikan oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- Dalam tiap-tiap Desa hanya dapat didirikan 1 (satu) unit BUMDes;
- Organisasi BUMDes terdiri dari pengurus, pengawas dan penasehat.

Dengan dilakukannya pembinaan intensif dan kontinu untuk pemantapan manajemen BUMDes maka pertumbuhan BUMDes di Kabupaten Jembrana

mengalami peningkatan, dimana dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah BUMDes sebesar 29 BUMDes yang semula sebanyak 10 BUMDes pada tahun 2005 berkembang menjadi 39 BUMDes pada tahun 2013 prosentase peningkatan terlampir seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel. Jumlah BUMDes di Kabupaten Jembrana

No	Tahun	Jumlah Desa	Jumlah BUMDES	%
1	2005	42	10	24%
2	2006	42	34	80,9%
3	2007	42	40	95,2%
4	2008	41	39	95,2%
5	2009	41	39	95,2%
6	2010	41	39	95,2%
7	2011	41	39	95,2%
8	2012	41	39	95,2%
9	2013	41	39	95,2%

B. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 Pelaksanaan Gerakan Gotong Royong Masyarakat

Nilai-nilai luhur dan semangat Gotong Royong yang ada di masyarakat merupakan warisan luhur budaya yang harus dijaga dan tumbuhkan. Dalam rangka meningkatkan semangat Gotong royong di masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Adapun tujuan dari pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong yaitu :

- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan - kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil - hasil pembangunan

- Menumbuhkembangkan, melestarikan dan membudayakan semangat gotong royong sebagai salah satu warisan nilai budaya bangsa
- Meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelaksanaan Bulan Bhakti gotong royong masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jembrana mendukung secara penuh dengan inovasi dan kebijakan Bupati Jembrana berupa gerakan massal gotong royong masyarakat di setiap Desa/Kelurahan. Sejak tahun 2007 dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sampai tahun 2013 partisipasi masyarakat terus bertambah, baik dari kehadiran dan hasil lapangan, pada Tahun 2007 jumlah desa/kelurahan yang mendapat bendera putih sebanyak 34 dan pada tahun 2013 sebanyak 41 Desa/Kelurahan, seperti tabel berikut :

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bendera Putih	34	45	46	42	43	42	41
2	Bendera Merah	17	6	5	9	8	9	10
3	Bendera Hitam	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa/Kel.	51	51	51	51	51	51	51

Keterangan :

- *bendera putih : desa/kelurahan gotong royong*
- *bendera merah : desa/kelurahan harapan*
- *bendera hitam : desa/kelurahan binaan*

2 Peningkatan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat sosial dan berpartisipasi merupakan wahana kerjasama masyarakat dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan Desa maupun Kelurahan, yang pembentukannya sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan di Desa adalah berdasarkan Peraturan Desa yang dipayungi dengan Perda 11 Tahun 2001 yang perubahannya telah diajukan Ranperda ke

DPR, sedangkan untuk kelurahan pembentukan LPM berdasarkan Perda Tahun 2005 yang diatur secara khusus. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja LPM dalam mengelola aspirasi dan pelaksanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan sebanyak 51 LPM. Sampai saat ini seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana telah mempunyai LPM seperti pada tabel berikut :

Tabel Perkembangan Jumlah LPM tahun 2007 s/d 2013

NO	TAHUN	JML DESA/KELURAHAN	JML LPM	KETERANGAN
1	TAHUN 2013	51	51	
2	TAHUN 2012	51	51	
3	TAHUN 2011	51	51	
4	TAHUN 2010	51	51	
5	TAHUN 2009	51	51	
6	TAHUN 2008	51	51	
7	TAHUN 2007	51	51	

3 Program PNPM - MP

Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM) mulai dari penggalan gagasan, perencanaan, melaksanakan/merealisasikan sampai dengan pelestariannya telah menunjukkan kemajuan signifikan yang dapat diukur dari tingkat partisipasi, kemampuan dan memandirikan masyarakat dalam melaksanakan program, dimana dalam beberapa terakhir menunjukkan peningkatan jumlah pelaksanaan MAD sebesar 9 kali (25%) yang semula sebanyak 36 kali pada tahun 2005 berkembang menjadi 45 kali pada tahun 2013, untuk jumlah pelaku PNPM - MP selama beberapa terakhir terjadi penambahan 51 orang (44%) yang semula sebanyak 114 orang pada tahun 2005 menjadi 165 orang pada 2013, sedangkan dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah terjadi peningkatan sebanyak 4.813 orang (22,6%) yang semula 21.210 orang pada tahun 2005 bertambah menjadi 26.023 orang pada tahun 2013, seperti pada tabel berikut:



TAHUN	Musdes (kali)	Musy. Antar Desa (kali)	Pelaku (orang)	Masyarakat yg Terlibat (orang)
2005	204	36	114	21.210
2006	204	36	114	22.536
2007	204	36	165	20.752
2008	204	45	165	19.546
2009	204	45	165	25.671
2010	204	45	165	25.671
2011	204	45	165	26.023
2012	204	45	165	26.023
2013	204	45	165	26.023

Selain itu, untuk tahun 2013 ini hasil yang dicapai yaitu meningkatnya peran kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pendamping lokal (PL) di Kabupaten Jembrana sebanyak 153 orang KPMD dan 5 orang PL

Kegiatan PKK (PNPM-MP) selain didanai dari APBD II juga dari cost sharring antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan APBD II (URUSAN BERSAMA/UB). Dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain :

- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,,
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,



- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembangian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- Peraturan Peresiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulngan Kemiskinan,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri

Adapun hasil - hasil kegiatan seperti pada tabel berikut :

TAHUN	SPP			SARANA PRASARANA		
	JUMLAH PEMANFAAT			JUMLAH PEMANFAAT		
	JLH KLP	PEREMPUAN	GAKIN	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	GAKIN
2006	71	1115	424	7686	9039	2504
2007	80	999	487	2718	2669	462
2008	119	1328	258	7628	6903	1506
2009	104	1113	265	18838	39756	20918
2010	77	815	228	23694	25358	6863
2011	78	783	152	29325	28726	6212
2012	36	350	54	12086	6498	1626
2013	34	408	41	25995	19707	2318



TAHUN	POSYANDU			PENDIDIKAN		
	JUMLAH PEMANFAAT			JUMLAH PEMANFAAT		
	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	GAKIN	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	GAKIN
2006	2663	2564	497	93	99	48
2007	2106	1632	1073	35	55	42
2008	4638	4068	2304	84	81	44
2009	1998	3119	1121	272	720	448
2010	954	919	1121	449	116	161
2011	326	18	64	638	88	64
2012	0	0	0	51	34	22
2013	8604	8275	1299	399	0	54

TAHUN	BEDAH RUMAH			
	JUMLAH PEMANFAAT			
	JLH B.RUMAH	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	GAKIN
2006	0	0	0	0
2007	321	367	322	334
2008	265	377	364	594
2009	265	377	364	594
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	41	5	36	41

4 PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

Di Kabupaten Jembrana upaya penanggulangan kemiskinan secara kontinu dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), adapun dasar hukum pelaksanaan pengentasan kemiskinan :

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jembrana.
- Keputusan Bupati Jembrana Nomor 806/Bappeda.PM/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan sejak Tahun 2005 yang semula 6.999 KK atau 23.199 jiwa, sampai dengan akhir Tahun 2012 telah dapat diturunkan menjadi 5.284 KK, seperti pada tabel berikut:

Tabel Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		PROSENTASE	
		KK	ORANG	KK	ORANG	KK	ORANG
1	JUMLAH TAHUN 2012	86.685	317.117	5.308	16.885	6.10	5.30
2	JUMLAH TAHUN 2011	85.025	311.573	5,999	18.418	7.05	5,91
3	JUMLAH TAHUN 2010	84.663	308.573	5,597	17.623	6.61	5,65
4	JUMLAH TAHUN 2009	83,257	304,956	3,943	11,561	4.74	3.79
5	JUMLAH TAHUN 2008	74,889	269,729	5,727	17,105	7.65	6.34
6	JUMLAH TAHUN 2007	72,792	266,218	5,386	17,312	7.40	6.50
7	JUMLAH TAHUN 2006	71,189	260,184	6,502	21,210	9.13	8.15
8	JUMLAH TAHUN 2005	72,926	253,403	6,999	23,199	9.59	9.15

a.

Dilihat dari table diatas Kabupaten Jembrana telah mampu menurunkan jumlah KK dan penduduk miskin dari tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2012 masing-masing sebesar 1.691 KK dan 6.314 jiwa

5. Revitalisasi Posyandu

Revitalisasi posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen dan fungsi posyandu:

Adapun landasan hukum penyelenggaraan posyandu :

- Undang - undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom
- Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang revitalisasi posyandu
- Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sejalan dengan edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang revitalisasi posyandu. pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk melakukan revitalisasi posyandu. Dengan pembinaan yang intensif oleh tim pembina Kabupaten Jembrana perkembangan posyandu mengalami peningkatan baik dari manajem pengelolaan maupun kemampuan kader posyandu. Dari Tahun 2005 s/d 2013 klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut :

Tabel Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Posyandu Pratama	7	24	8	8	5	5	5	5	5
Posyanadu Madya	82	32	29	88	91	91	91	91	91
Posyandu Purnama	168	257	260	201	201	201	201	201	201
Posyandu Mandiri	61	31	31	31	31	31	31	31	31
JUMLAH	318	328	328	328	328	328	328	328	328

C. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Pemasyarakatan dan pengembangan TTG di Kabupaten Jembrana setiap tahunnya melalui desiminasi dan selalu menumbuhkembangkan kelompok pelaksana TTG, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai TTG Pemerintah Kabupaten Jembrana selalu mengadakan perlombaan kelompok pelaksana TTG baik ditingkat Kabupaten maupun provinsi serta mengikuti gelar TTG Nasional dengan hasil sebagai berikut:

NO.	TAHUN	NAMA KELOMPOK	PRESTASI
1	2006	Kelompok Amertasari, Desa Yeh Kuning	Juara III tingkat provinsi, mengikuti Gelar TTG Nasional di Pontianak
2	2007	Klp Tumpang Sari, Desa Gumbrih	Juara III tingkat provinsi, mengikuti Gelar TTG Nasional di Manado
3	2008	KUPP Surya, Desa Yeh Sumbul	Juara III tingkat provinsi, mengikuti Gelar TTG Nasional di Semarang
4	2009	Klp Sapta Gopala Sari, Desa Candikusuma	Juara III tingkat provinsi, mengikuti Gelar TTG Nasional di Riau
5	2010	Klp Nusa Island, Desa Yeh Sumbul	Juara III tingkat provinsi
6	2011	Klp Agus Handycraft, Desa Pohsanten	Juara II tingkat provinsi
7	2012	Klp Galang Kangin, Desa Ekasari	Juara II tingkat provinsi

2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berbasis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) diarahkan untuk secara bersama - sama dapat memberdayakan seluruh anggota sehingga memiliki kekuatan sendiri dalam menerapkan inovasi (baik teknis, ekonomis dan sosial), memanfaatkan azas skala ekonomi dan

memupuk ketahanan dalam menghadapi resiko usaha, sehingga mampu memperoleh pendapatan dan kesejahteraan yang layak.

Dalam rangka mendorong usaha masyarakat dilakukan melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, khususnya kelompok keluarga miskin antara lain dengan memberikan fasilitasi pembinaan manajemen, akses permodalan usaha, teknologi dan pasar. Untuk meningkatkan dan memantapkan klas pokmas dilakukan dengan pembinaan, penilaian dan pengukuhan pokmas. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir pertumbuhan pokmas mengalami fluktuatif, seperti pada tabel perkembangan keragaan pokmas sebagai berikut :

Tabel Perkembangan Pokmas di Kabupaten Jembrana

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2013
1	Pokmas Pemula	1.014	1.231	1.581	1.582	1.578	1.588	513	562
2	Pokmas Lanjut	430	475	475	475	482	482	461	594
3	Pokmas Madya	166	245	245	245	245	245	252	273
4	Pokmas utama	40	69	69	69	69	69	38	32
	Jumlah	1650	2020	2370	2371	2373	2384	1264	1461

Keterangan Penilaian Klas Pokmas:

- Pokmas Pemula : Nilai antara 0 - 250
- Pokmas Lanjut : Nilai antara 251 - 500
- Pokmas Madya : Nilai antara 501 - 750
- Pokmas Utama : Nilai antara 751 - 1000

D. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa

1. Perlombaan Desa

Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan. Selain ditingkat Kabupaten juga dilaksanakan ditingkat provinsi dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	JENIS PERLOMBAAN
-------	------------------

	Lomba Desa	Prestasi	Lomba Kelurahan	Prestasi
2008	Nusasari	IV	Banjar Tengah	VII
2009	Budeng	VI	Sangkaragung	IV
2010	Mdy Dauh Tukad	V	Tegalcangkring	III
2011	Yeh Sumbul	II	Pendem	VII
2012	Dlod Berawah	V	Dauh Waru	V
2013	Banyubiru	IV	Gilimanuk	II

E. Program Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyusunan APBDes

Semua Desa di Kabupaten Jembrana sebanyak 41 Desa telah menyusun dan menetapkan APBDes sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, serta dilaksanakan sesuai prinsip – prinsip taat asas, transparan, akuntabel dan partisipatif secara efisien dan efektif.

2. Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

Pada setiap Tahun dimulai pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Jembrana telah menganggarkan Dana Alokasi Umum desa yang merupakan bagian dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dimana untuk Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen) atau yang biasa disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya. Hal ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Adapaun Alokasi dana Desa yang dianggarkan seperti pada table berikut :

Tabel perkembangan Alokasi ADD dan Hasil Bagi Pajak

NO.	TAHUN	ADD	HASIL BAGI PAJAK	TOTAL
1	2010	6.830.000.000	494.638.750	7.324.638.750
2	2011	3.974.507.853	5.039.983.791	9.014.491.644



3	2012	8.700.000.000	7.888.318.627	16.588.318.627
4	2013	8.847.000.000	8.528.288.039	17.375.288.039

3. Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pembinaan Administrasi Desa sesuai dengan permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa dan sesuai dengan permendagri Nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi kelurahan telah kita laksanakan dengan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi Administrasi Desa/Kelurahan, yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran seluruh desa/kelurahan di Kabupaten

Tabel Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan

NO.	TAHUN	TERTIB ADMINISTRASI			JUMLAH
		BELUM LENGKAP	TAHAP MELENGKAPI	LENGKAP	
1	2010	0	0	51	51
2	2011	0	0	51	51
3	2012	0	0	51	51
4	2013	0	0	51	51

4. Kegiatan Pemilihan Perbekel

Dengan berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Jembrana telah melaksanakan berbagai pemilihan baik ditingkat dusun/Lingkungan maupun ditingkat Desa, sampai dengan tahun 2011 jumlah pemilihan Kelian Banjar/Kepala Lingkungan yang menggunakan e-voting sebanyak 84 kali pemilihan.

5. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan, dimana semua Desa/Kelurahan diwajibkan mempunyai Profil Desa/Kelurahan. Di Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2013 semua Desa/Kelurahan sudah mempunyai Profil Desa/Kelurahan

Tabel Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan

NO.	TAHUN	MEMILIKI PROFIL		JUMLAH
		BELUM MEMILIKI	SUDAH MEMILIKI	
1	2010	0	51	51
2	2011	0	51	51
3	2012	0	51	51
4	2013	0	51	51

F. Meningkatnya Ketahanan Pangan

Selama lima tahun dari tahun 2005 s/d tahun 2009 Kabupaten Jembrana telah mampu mewujudkan swasembada beras hal ini ditunjukkan dari persediaan setara beras mengalami peningkatan sebesar 2.490 ton (7%) dimana pada tahun 2005 sebesar 35.553 ton menjadi 38.043 ton, namun peningkatan persediaan setara beras juga diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk yang cukup tajam setiap tahunnya sehingga berpengaruh terhadap jumlah konsumsi penduduk. Adapun kenaikan jumlah konsumsi penduduk sebesar 5.980 ton (20,34%) yang semula 29.394 ton menjadi 35.374 ton pada tahun 2009.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

a. Kegiatan Pemantauan Data Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan

Bentuk kegiatan ini yaitu pemantauan harga, distribusi cadangan pangan dengan cara menunjuk Petugas yang bertugas dalam mencari informasi harga di pasar (Petugas Informasi Pasar/PIP). Petugas Informasi Pasar bertugas setiap bulan untuk mengumpulkan daftar harga di masing - masing pasar se Kabupaten Jembrana yang selanjutnya akan direkap untuk menjadi laporan data harga. Adapun hasil kegiatan yaitu Tersedianya data harga, distribusi dan cadangan pangan di Kabupaten Jembrana. Data perkembangan harga pangan pokok di pasar di Kabupaten Jembrana seperti tabel berikut:



No.	Komoditi	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Beras	8.500	8.500	10.000
2.	Jagung pipilan	5.000	6.000	5.000
3.	Kedele	7.000	10.000	10.000
4.	Daging Sapi	55.000	70.000	90.000
5.	Daging Ayam	24.000	28.000	29.000
6.	Telur Ayam	1000	900	1.000
7.	Minyak goreng	10.000	12.000	12.400
8.	Gula pasir	10.000	12.000	11.500
9.	Cabe merah	20.000	12.000	28.000

b. Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)

Bentuk kegiatan ini yaitu dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di masing - masing Posyandu (328 posyandu) se Kabupaten Jembrana sebanyak 10 paket selama 10 bulan, adapun paket PMT yang diberikan terdiri dari Kacang hijau, gula pasir dan susu. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan UPGK dan pemberian makanan tambahan dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas gizi keluarga. Perkembangan Gizi Balita di Posyandu seperti Tabel berikut:

No	Tahun	Hasil kegiatan					
		S	D	N	BGM	N/D(%)	BGM/D(%)
1.	2009	17.876	12.079	7.899	223	65,39	1,85
2	2010	18.133	12.152	7.936	187	65,31	1,54
3	2011	18.582	12.605	8.362	180	66,37	1,43
4	2012	18.741	13.138	8.669	163	65,98	1,24
5	2013	18.891	15.236	10.277	126	67,45	0,83

Keterangan :

S : Jlh semua balita yang ada diwilayah Posyandu

D : Jlh balita yang datang dan ditimbang di Posyandu

N : Jlh balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya



BGM : Balita yang berat badannya dibawah garis merah

N/D : Jlh balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya
Dibagi jlh balita yang datang dan ditimbang di posyandu

BGM/B : Jlh balita yang berat badannya di bawah garis merah dibagi jlh balita yang datang dan ditimbang di posyandu

c. Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah diversifikasi pangan keluarga Faktor - faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan - penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif .

d. Kegiatan Semiloka Dewan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan dan pematapan dewan ketahanan pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah Semiloka Dewan Ketahanan Pangan. Faktor - faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan - penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif. Hasil dari kegiatan ini yaitu terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jembrana



e. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan

Bentuk kegiatan ini dengan melaksanakan lomba Adikarya Pangan Nusantara tingkat kecamatan, yang merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kompetensi kelompok masyarakat/kelompok tani dalam menggiatkan usaha pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber pangan lokal sebagai bahan pangan keluarga. Untuk mempersiapkan Lomba Adikarya Pangan Nusantara di tingkat Provinsi, tahun 2013 terlebih dahulu dilaksanakan seleksi ditingkat Kabupaten Jembrana.

Adapun hasil kejuaraan Lomba APN Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

- Juara I : Kelompok Miftahul Ulum Banjar Tengah Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana.
- Juara II : Kelompok Rosela, Kelurahan BB Agung Kecamatan Negara
- Juara III : Kelompok Mekar Sari Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo
- Juara IV : Kelompok Sari Winangun Desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan
- Juara V : Kelompok Sari Merta Buana Desa Manistutu, Kec. Melaya

Selanjutnya Kelompok yang memperoleh juara I di tingkat Kabupaten, berhak mewakili lomba ke tingkat provinsi. Nama-nama kelompok yang mewakili Kabupaten Jembrana dalam Lomba di tingkat Provinsi adalah :

NO.	TAHUN	NAMA KELOMPOK	PRESTASI
1	2011	Kelompok Rosella Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara.	Juara II tingkat provinsi, dan mengikuti Hari Pangan Nasional di Gorontalo
2	2012	Kelompok Wanita Tani Mekar sari Br. Merta Sari Kelurahan Loloan Timur, Kec.Jembrana.	Juara III Tingkat Provinsi dan mengikuti Hari Pangan Nasional di Palangkaraya.
3	2013		Juara III Tingkat Provinsi



		Kelompok Miftahul Ulum, Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana	Bali.dan mengikuti Hari Pangan Nasional Provinsi Bali di Kabupaten Badung.
--	--	--	--

f. Pengembangan desa mandiri pangan

Pangan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia, tetapi dari beberapa hasil kajian menunjukkan ketersediaan pangan yang cukup secara nasional menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga yang kekurangan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut penganekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan.

Pada kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan bentuk kegiatannya adalah dengan memberikan bantuan bibit lele dan bibit tanaman sayur - sayuran di 5 kelompok di 5 kecamatan dengan harapan tercukupinya kebutuhan rumah tangga akan kebutuhan pangan.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rumah tangga dapat mengoptimalkan pekarangannya sebagai sumber pangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ternak dan ikan demi menunjang ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, meneral, protein dan lemak untuk keluarga. Untuk mengetahui tingkat konsumsi pangan masyarakat dihitung melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH), adapun perkembangan skor pph adalah seperti tabel berikut:

No	Klp. Bahan Pangan	Skor PPH		
		2010	2011	2012
1	Padi-padian	25.0	25.0	25.0
2	Pangan Hewani	24.0	24.0	24.0
3	Minyak dan Lemak	0.1	5.0	0
4	Buah/biji berminyak	1.0	1.0	1.0



5	Kacang-kacangan	5.6	10.0	10.0
6	Gula	2.5	0.6	0.5
7	Sayuran dan buah	30.0	20.7	30.0
	Jumlah	88.20	86.30	90.50

g. Penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

Bentuk kegiatan ini adalah melakukan pembinaan, sosialisasi dan promosi kepada masyarakat melalui lomba cipta menu. Dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. Adapun hasil kejuaraan Lomba Cipta Menu Tahun 2013 di Kabupaten Jembrana adalah:

- Juara I : TP.PKK Kecamatan Mendoyo
- Juara II : TP.PKK Kecamatan Jembrana
- Juara III : TP.PKK Kecamatan Melaya
- Juara IV : TP.PKK Kecamatan Negara
- Juara V : TP.PKK Kecamatan Pekutatan

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Kantor PMPD Kabupaten Jembrana

Kondisi sosial masyarakat secara umum berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana biasanya. Namun demikian pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan tetap harus ditingkatkan mengingat hal ini merupakan investasi jangka panjang.

Konstelasi kewenangan pemerintah dalam menangani tugas-tugas pemerintahan, termasuk tugas-tugas pembangunan, sangat ditentukan oleh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilaksanakan. Dinamika politik lokal telah membawa kearah perubahan yang cukup kuat dan mendasar.

Berdasarkan kepada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal tersebut pada dasarnya merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan proses pengelolaan pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat, direncanakan bersama masyarakat, oleh masyarakat, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.4.1 Peluang (*Opportunity*)

Faktor eksternal yang bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta *good governance* dan akuntabilitas adalah :

1. Adanya kebijakan nasional yang menyatakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi urusan wajib pemerintah.
2. Visi dan misi daerah berpeluang mewujudkan *good governance* dan mengikis praktek KKN dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
3. Budaya dan kelembagaan masyarakat mendukung partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Tersedianya prasarana dan sarana pendukung pengembangan usaha perekonomian rakyat seperti prasarana produksi, prasarana transportasi, dan prasarana pemasaran, termasuk penyediaan informasi pasar.
5. Tersedianya Prasarana dan sarana pelayanan dasar untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.
6. Tersedianya lembaga keuangan mikro dan perkreditan desa yang mudah diakses oleh masyarakat untuk pengembangan usaha perekonomian.
7. Tersedianya Lembaga Usaha Desa yang berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)



2.4.2 Tantangan (*Threat*)

Faktor eksternal yang bisa menjadi ancaman, antara lain adalah:

1. Era globalisasi dan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan *character building* masyarakat Jembrana yang dibangun melalui adat dan budaya ;
2. Menghadapai era persaingan global dan perdagangan bebas, belum sepenuhnya masyarakat mampu mempersiapkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi.
3. Perubahan kebijakan politik berpeluang terjadinya disharmoni sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial, akibat mengentalnya perbedaan kepentingan dan perbedaan afiliasi politik ;
4. Kemajuan teknologi yang dapat menggeser nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat.
5. Tingginya arus urbanisasi khususnya masyarakat usia produktif mengakibatkan pola penyebaran penduduk tidak merata yang berujung pada pengelolaan sumber daya alam perdesaan belum dapat dimanfaatkan secara optimal;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu utama yang berkembang dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa pada umumnya lebih dipengaruhi kurangnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu tersebut pada pokoknya menyangkut tiga hal pokok yang menjadi skala prioritas, yaitu : Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

1. Perbedaan kebijakan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara Provinsi dengan kabupaten/kota yang mengakibatkan kurang sinerginya program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan.
2. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.
3. Kurang optimalnya pengelolaan manajemen usaha ekonomi mikro dan rendahnya akses masyarakat terhadap pengenalan potensi/sumberdaya yang dimiliki.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa belum terlaksana sehingga kekayaan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa belum sepenuhnya dapat diharapkan.



5. Masih lemahnya kerja sama lintas sektor dan kurangnya koordinasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan sasaran program.
6. Masih besarnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember berdasarkan Data akhir tahun 2011 sebanyak 5.999 KK dengan jumlah 19.418 jiwa.

3.1.2 Pemberdayaan Ketahanan Pangan

1. Rendahnya kedudukan dan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya Permendagri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).
2. Rendahnya kepedulian dan solidaritas masyarakat terhadap pangan dalam rangka ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan, seperti gerakan jimpitan beras dan program induk semang keluarga miskin.
3. Belum semua desa/kelurahan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan, sesuai Kepmendagri dan Otda No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

3.1.3 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1. Kurangnya kemampuan pemerintah desa/kelurahan mengakibatkan lemahnya kerjasama/koordinasi antar lembaga kemasyarakatan yang bermuara pada kurang maksimalnya pemberdayaan masyarakat.
2. Pola Penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mengindahkan sistem nilai yang berlaku



di masyarakat, namun tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan belum sepenuhnya mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa/kelurahan.
4. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya belum sepenuhnya mengikuti perkembangan jaman.
5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.
6. Perencanaan Program Pembangunan desa/kelurahan belum sepenuhnya sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Kurangnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memotivasi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kurangnya kemampuan dan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan secara berkelanjutan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Jembrana “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan



Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi, adapun Misi Kabupaten Jembrana yaitu.

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
- 2) Meningkatkan perekonomian Daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana public dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam rangka mendukung dan mensukseskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana menetapkan misi mengacu pada misi pertama dan misi kedua Kabupaten Jembrana.

Misi I Kabupaten : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Misi Badan PMPD : Meningkatkan keberdayaan pemerintahan dan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang transparan dan akuntabel

Untuk mendukung pelaksanaan misi I Kabupaten dan misi Badan PMPD yaitu Meningkatkan keberdayaan pemerintahan dan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang transparan dan akuntabel maka tujuan yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan, dengan sasaran; (i) meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ; (ii) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. Strategi untuk mencapai tujuan yaitu mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program – program pemberdayaan masyarakat dengan arah kebijakan mengembangkan



kemampuan pemerintahan desa dan kelurahan serta kewenangan yang diserahkan dan penguatan lembaga kemasyarakatannya.

Misi II Kabupaten : Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat

Misi Badan PMPD :

- 1 Meningkatkan keberdayaan kelembagaan sosial dan usaha ekonomi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan;
- 2 Meningkatkan usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 3 Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara konsisten.

Untuk melaksanakan misi kantor PMPD maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan yaitu:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akses ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan 2. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan	Sosialisasi keanekaragaman pangan	Pemanfaatan keanekaragaman pangan
Meningkatkan pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan 2. Meningkatnya pelaksanaan program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat	Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program – program pemberdayaan masyarakat	Keterpaduan pembangunan di pedesaan



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Penanggulangan Kemiskinan

Dalam sejarah pembangunan nasional, seluruh program dan upaya-upaya pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan secara khusus mengupayakan penanggulangan kemiskinan. Dalam perkembangannya, penduduk miskin pada awal-awal pembangunan berencana lima tahunan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin yang pada tahun 1976 mencapai sebesar 40 persen dari total penduduk Indonesia, dalam 20 tahun kemudian yaitu pada tahun 1996 menurun menjadi 11 persen. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang sangat menggembirakan. Sebagai akibat dari krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1997, tingkat kemiskinan mengalami lonjakan. Untuk mengatasi lonjakan tingkat kemiskinan, Pemerintah menerapkan berbagai program yang ditujukan langsung untuk membantu keluarga miskin karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling parah terkena krisis ekonomi dan moneter. Program khusus tersebut dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang masih terus dilaksanakan beberapa tahun setelah krisis. Pelaksanaan program yang bersifat “*targetted*” tersebut dirasakan mampu membantu masyarakat miskin mengatasi dampak krisis, terutama dalam menanggulangi dampak kekurangan pangan, putus sekolah, dan terhentinya pelayanan kesehatan. Program yang bersifat *targetted* inilah yang menjadi cikal bakal program perlindungan dan bantuan social seperti beras bersubsidi untuk rakyat miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan beasiswa untuk siswa miskin dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan pelaksanaan program-program tersebut secara berkesinambungan, dalam sepuluh tahun terakhir ini tingkat kemiskinan cenderung menurun kembali meskipun penurunannya belum setajam pada masa sebelum krisis tersebut. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin masih sebanyak 32,53 juta manusia atau 14,15 persen dari total penduduk. Selain itu, berbagai gejolak sosial ekonomi dan bencana telah meningkatkan kerentanan terhadap masyarakat pada umumnya dan



masyarakat miskin pada khususnya. Sehubungan dengan itu, perjuangan untuk memerangi kemiskinan dan kerentanan masyarakat masih sangat berat. Untuk tahun 2010, tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi sebesar 12–13,5 persen. Untuk itu, perjuangan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan masih harus dilakukan, apalagi dengan adanya berbagai tantangan baru dari dampak globalisasi dan berbagai bencana. Untuk mengatasi masalah kerentanan yang semakin meningkat, perlu dikembangkan sistem perlindungan sosial. Yang dimaksud dengan Sistem Perlindungan Sosial adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai perangkat yang melindungi individu, rumah tangga, atau masyarakat umum dari berbagai resiko yang muncul akibat guncangan ekonomi, dan memberikan bantuan bagi mereka yang rentan terhadap resiko tersebut. Sistem perlindungan sosial terdiri dari jaminan sosial dan bantuan sosial. Jaminan sosial adalah sebuah komponen perlindungan sosial yang berfungsi untuk melindungi seseorang, rumah tangga / kelompok orang dari kondisi tertentu, seperti lanjut usia, pengangguran, dan kecacatan/kecelakaan kerja. Penerima manfaat jaminan sosial pada umumnya memberikan kontribusi/iuran. Bantuan Sosial adalah sebuah komponen perlindungan sosial yang diberikan kepada mereka yang termasuk dalam kelompok rentan (*vulnerable*) atau mengalami kondisi tertentu seperti kemiskinan.

RPJMN 2010-2014 merupakan rencana lima tahunan tahap kedua untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 5 persen pada akhir tahun 2025, yang merupakan akhir kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Dengan tingkat kemiskinan yang masih seperti disebutkan di atas, berbagai upaya dan kerja keras perlu terus dilakukan. Dalam bagian berikut, akan diuraikan berbagai upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai.

Langkah strategis yang pertama adalah identifikasi rumah tangga miskin dan rentan. Sebelum tahun 2005, *targetted program* yang sangat dibutuhkan masyarakat masih menggunakan beragam data kemiskinan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keberadaan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin dan rentan sangat dibutuhkan, terutama pada saat pemerintah melaksanakan kebijakan bantuan langsung kepada rumah tangga



sasaran (RTS). Nilai strategis data ini bagi pemerintah adalah adanya data rumah tangga keluarga miskin dengan nama dan alamatnya sehingga *targetted program* didukung dengan basis data untuk distribusi penyaluran bantuan. Pada tahun 2008, data RTS hasil Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE-05) disempurnakan melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-08) untuk dapat mengidentifikasi anggota RTS yang memerlukan perlindungan sosial. Penyusunan data ini merupakan langkah penting untuk identifikasi masyarakat miskin dan rentan sehingga program keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan rentan dapat ditargetkan dengan lebih tepat sasaran, adil, dan efektif membantu rumah tangga mengatasi kerentanan dan keluar dari kemiskinan.

Langkah kedua adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, yang dilaksanakan berlandaskan pada pemikiran bahwa salah satu strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan adalah melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin: (i) menyadari bahwa mereka memiliki potensi dan dapat berperan besar dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (ii) mengetahui kebutuhan mereka untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (iii) mengetahui sumberdaya dan akses layanan yang dapat digunakan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (iv) mampu menjangkau sumber daya dan akses yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (v) memiliki suara dan mampu menyuarakan kebutuhan dirinya dalam proses pengambilan keputusan bermasyarakat sehingga pembangunan di berbagai bidang akan sesuai dengan kebutuhan mereka dan membantu secara nyata dan efektif mengentaskan dirinya dari kemiskinan; dan (vi) memiliki akses untuk menyalurkan suara dan menampung suara kelompok masyarakat tersebut sehingga kebutuhannya mendapat prioritas tinggi untuk dapat direalisasikan. Sebagai wujud dari perhatian akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, berbagai program yang berbasis masyarakat diharmonisasikan dan disinergikan ke dalam wadah program pemberdayaan masyarakat, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan pada tahun 2007. Penyatuan program



ini terus dilakukan dan pada tahun 2009 PNPM Mandiri diarahkan untuk memberdayakan masyarakat di seluruh kecamatan di Indonesia.

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut dan dengan memperhatikan permasalahan serta tantangan yang ada sebagaimana diuraikan di atas, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan adalah: (i) meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan; (ii) melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.

Arah kebijakan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan dapat dinikmati sebanyak-banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin (pro poor growth)

Beberapa kegiatan ekonomi yang perlu didukung pengembangannya dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan adalah, sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya penumbuhan dan pengembangan pasar tradisional, peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, dan pengembangan usaha mikro dan kecil.
2. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada industri yang banyak menggunakan sumberdaya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan



Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada era 2010-2014 yang merupakan inti dari Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan, dengan:

1. meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, untuk memutus rantai kemiskinan dan mendukung peningkatan kualitas SDM;
2. meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial untuk PMKS;
3. menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri;
4. meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antarpelaku dan para pihak agar efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Arah Kebijakan 3: Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar

Berdasarkan pola karakteristik daerah serta tingkat kemiskinan yang ada, arah kebijakan ini akan ditempuh melalui:

1. Pemberdayaan sektor informal dan UMKM serta koperasi merupakan kebijakan dasar bagi semua daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dalam rangka penurunan kemiskinan. Dalam kaitan ini, Pemda terutama kabupaten/kota perlu memiliki keberpihakan dan memberi kesempatan usaha yang jelas kepada sektor informal terutama UMKM serta Koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan kaum miskin di daerah.
2. Pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan melalui agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang didukung oleh pembangunan infrastruktur perdesaan.



3.3.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan oleh sebuah negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, guna mewujudkan visi pembangunan nasional berupa kesejahteraan, masyarakat, demokrasi, dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya.

Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, keadilan dan kepentingan masyarakat luas dapat dijaga, martabat dan integritas bangsa di mata dunia ditingkatkan, dan akhirnya makin meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan publik juga merupakan hal yang penting karena kewajiban utama pemerintah di setiap negara adalah memberikan



pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya agar dapat hidup lebih aman, nyaman dan sejahtera. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh pemerintah karena rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, telah menguasai kewenangannya kepada pemerintah untuk menguasai dan mengolah sumber daya pembangunan. Berbagai bentuk pelayanan publik diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan untuk mengekspresikan dirinya secara maksimal. Pelayanan publik yang baik juga memfasilitasi dunia usaha nasional, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Hal itu semua hanya dapat dicapai dengan adanya kinerja birokrasi yang efektif. Birokrasi yang efektif bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari kebijakan publik dan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Birokrasi yang efisien bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber-sumber daya negara dan agar sumber-sumber daya negara dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sementara itu, birokrasi yang akuntabel memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas kinerjanya kepada publik secara luas. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi, telah ditetapkan berbagai kebijakan nasional. Di dalam RPJMN 2010-2014 ini beberapa kebijakan nasional baru akan ditetapkan dan kebijakan lainnya yang telah ada akan disempurnakan.

Arah kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah adalah membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Selanjutnya, arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan strategi pembangunan, antara lain, sebagai berikut.



1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD

Strategi ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta potensi daerah. Pembentukan organisasi perangkat daerah ditujukan untuk dapat melaksanakan pelayanan publik berdasarkan SPM dan mendorong peningkatan daya saing daerah secara efektif (pemenuhan lingkup, jangkauan dan luas wilayah pelayanan) dan efisien (tidak membebani APBD dan APBN serta menambah birokrasi). Peningkatan lingkup, jangkauan dan luas wilayah pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fungsi kecamatan agar dapat memberikan pelayanan secara terpadu pada jenis-jenis pelayanan tertentu sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, organisasi perangkat daerah yang ada didorong untuk melakukan dan meningkatkan kerja sama daerah terutama pada wilayah perbatasan antardaerah dan wilayah-wilayah aliran sungai. Terhadap hal-hal tersebut, diperlukan suatu regulasi, sistem, dan pemahaman bersama berbagai pihak baik pemerintah (K/L) maupun pemerintahan daerah (termasuk kepala daerah dan DPRD). Di samping itu, strategi ini juga berisikan upaya penyusunan regulasi yang tepat bagi daerah, baik dari sisi proses, prosedur penyusunannya, maupun dari sisi materi (substansi pengaturan) dari regulasi daerah tersebut. Untuk itu, akan dilakukan peningkatan kapasitas DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah sehingga tercipta pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara tepat, dan terjadi keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di samping itu, DPRD dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah secara baik dalam menyusun APBD sehingga penetapan APBD dapat tepat waktu dan dapat menyusun regulasi daerah secara tepat.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD

Strategi ini mendorong aparatur pemerintah daerah agar berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan SPM,



penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembangunan. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kenetralan dalam politik, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir (termasuk mutasi, rotasi, dan promosi secara lintas organisasi, lintas daerah, dan lintas tingkatan pemerintah), serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai. Strategi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah juga meliputi upaya agar pemimpin daerah melakukan berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik dengan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang ada. Strategi ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat menjamin keutuhan mata rantai pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Seiring dengan itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelatihan teknis dan substantif akan terus dilakukan, baik oleh pelaksana diklat di pusat maupun di daerah. Dalam kerangka itu, pelatihan diklat yang ada ditujukan bagi upaya dan dukungan pencapaian standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Selain itu, akan dilakukan juga peningkatan kapasitas anggota legislatif daerah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Peningkatan kapasitas anggota DPRD juga akan dilakukan agar harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya tetap terjaga.

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan SPM, dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di daerah

tersebut. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi.

3.3.3 Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan nasional merupakan pondasi utama pembangunan nasional lima tahun ke depan. Kondisi ketahanan pangan nasional yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pencapaian ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan penuh dari revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara itu, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan juga dilaksanakan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing di pasar global secara efisien dan modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, kinerja pembangunan ketahanan pangan menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti peningkatan produksi pangan, penjagaan stabilitas harga pangan pokok, peningkatan kualitas dan keragaman konsumsi, dan peningkatan status gizi yang secara umum semakin membaik.

Dalam kurun waktu 2005–2008, produksi komoditas pangan penting mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan dapat memperkuat aspek ketersediaan pangan dari dalam negeri. Produksi padi, jagung, kedele, dan gula, masing-masing meningkat rata-rata 2,8 persen, 10,4 persen, 3,6 persen, dan 4,4 persen per tahun. Pada tahun 2009, produksi padi diperkirakan akan mencapai 62,6 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sekitar 17,0 juta ton, dan kedele sebesar 924,5 ribu ton. Dalam periode waktu tersebut, produksi pangan sumber protein

hewani juga meningkat, yaitu daging 2,2 persen per tahun, telur 7,5 persen per tahun, dan susu 1,4 persen per tahun. Produksi perikanan sebagai sumber protein hewani lainnya dalam kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mencapai rata-rata 8,24 persen per tahun.

Peningkatan produksi pangan dalam kurun waktu 2005–2008 telah mampu meningkatkan ketersediaan karbohidrat (energi) dan protein bagi masyarakat. Produksi itu telah melebihi tingkat ketersediaan yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII. Tingkat kecukupan konsumsi pangan yang direkomendasikan adalah untuk energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan untuk protein 52 gram/kapita/hari. Pada tahun 2007, tingkat ketersediaan energi mencapai sebesar 3.737 kkal/kapita/hari, sementara konsumsi energi rata-rata penduduk Indonesia adalah sebesar 2.025 kkal/kapita/hari. Pada tahun yang sama, tingkat ketersediaan protein (sekitar 83,65 gram/kapita/hari) juga telah melebihi angka konsumsi protein rata-rata sebesar 56,7 gram/kapita/hari. Membaiknya kondisi ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat tersebut berpengaruh pula pada peningkatan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 74,9 pada tahun 2006 menjadi sebesar 82,9 pada tahun 2007.

Salah satu sumber protein hewani yang banyak tersedia di Indonesia adalah ikan. Selain harganya terjangkau, ikan juga mempunyai kandungan gizi serta asam amino yang sangat penting untuk kesehatan. Selama periode 2004–2008, ketersediaan ikan untuk konsumsi juga meningkat sebesar 7,35 persen dari 22,58kg/kapita/tahun pada tahun 2004 menjadi 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan produksi, pengembangan informasi dan promosi pemasaran hasil perikanan di dalam negeri, diantaranya peningkatan kampanye gerakan “gemar makan ikan”. Selain berperan penting dalam pembangunan ketahanan pangan nasional, sector pertanian, perikanan, dan kehutanan (PPK) juga berkontribusi penting dalam perekonomian nasional terutama kontribusi untuk produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pembentukan devisa negara. Secara umum, kontribusi PDB sektor PPK terus



meningkat, kecuali pada kontribusi PDB subsektor kehutanan yang mengalami penurunan. Dalam periode 2005—2009 rata-rata pertumbuhan PDB sektor PPK sekitar 3,6 persen per tahun

Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan

Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, maka kebijakan umum dalam peningkatan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas. Selain itu, diarahkan pula untuk melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan peningkatan pendapatan petani, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun arah kebijakan strategis dari prioritas ini adalah:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri. Beberapa kebijakan dan strategi dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dan bahan baku industri PPK diarahkan untuk:
 - (i) meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, pakan, lahan, kapal, alat mesin, dan sarana tangkap termasuk kebijakan subsidi yang lebih efisien;
 - (ii) meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - (iii) meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman peningkatan kesehatan hewan/ikan, dan pengembangan sistem perkarantinaan;
 - iv) mendorong investasi pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri perdesaan yang berbasis produk lokal;



- (v) mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air;
 - (vi) memperluas areal lahan pertanian dan perikanan baru serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar, termasuk lahan untuk pembudidayaan ikan dan perluasan wilayah tangkapan nelayan nasional ke ZEEI dan laut lepas;
 - (vii) membenahi, menata, dan mengharmonisasikan peraturan perundangan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta untuk meningkatkan penguasaan lahan oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan;
 - (viii) mengembangkan infrastruktur pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan seperti jalan produksi/ usahatani, jalan desa, pencetakan sawah, jaringan irigasi, saluran tambak, tata air mikro, *gully plug*, dam pengendali sedimentasi pelabuhan perikanan, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti transportasi, listrik, dan alat komunikasi; dan
 - (ix) mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
2. Peningkatan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Fokus perhatian dalam kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk :
- (i) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga;
 - (ii) mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan;
 - (iii) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan;



- (iv) mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah/wilayah; serta
 - (v) mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan lokal.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang perlu memperoleh perhatian yang memadai agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Arah kebijakan dan strategi operasional yang akan dilakukan meliputi:
- (i) mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - (ii) meningkatkan konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan;
 - (iii) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan;
 - (iv) meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan cadangan pangan;
 - (v) meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat, terutama untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan anak balita;
 - (vi) mengembangkan penelitian pangan dan gizi, serta industri pangan lokal;
 - (vii) mengembangkan sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian risiko penyakit zoonosis;
 - (viii) meningkatkan pencegahan dan penanganan keadaan rawan pangan dan gizi karena keterbatasan akses, akibat adanya bencana alam dan bencana sosial;
 - (ix) meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (masyarakat miskin, ibu hamil, balita



- gizi buruk); (x) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; serta
- (xi) meningkatkan efektivitas fungsi lembaga ketahanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah.
4. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strataegi ini diharapkan mampu mendorong terjadinya transformasi struktur ketenagakerjaan dari sector pertanian secara luas ke sektor lain, serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik di pasar domestik, Asia, maupun global. Kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk:
- (i) meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi;
 - (ii) mengembangkan industry pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan dan kehutanan, serta jasa pendukungnya;
 - (iii) membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk;
 - (iv) mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu;
 - (v) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan daya saing nasional;
 - (vi) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional dan peningkatan upaya diplomasi ke negara-negara pengimpor produk;
 - (vii) meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; serta
 - (ix) meningkatkan kebijakan fiskal untuk “*retool*” industri kayu dan kayu olahannya.



5. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strategi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai arah kebijakan tersebut, yaitu:
- (i) meningkatkan pengetahuan petani/petani hutan/nelayan/petambak agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - (ii) meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/petambak;
 - (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - (iv) mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak;
 - (v) merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mendukung petani/petani hutan/nelayan/petambak;
 - (vi) mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan;
 - (vii) meningkatkan kemampuan/keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan; dan
 - (viii) memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Kabupaten Jembrana adalah salah satu Kabupaten dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Propinsi Bali yang terletak di ujung barat merupakan pintu gerbang untuk masuk pulau Bali. Secara geografis Kabupaten Jembrana berada pada posisi 8°09' 30" - 8°28' 02" lintang selatan dan 114°25' 33" bujur timur dengan garis pantai sepanjang 76 km, batas – batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut.



- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng,
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Tabanan,
- 3) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia, dan
- 4) Sebelah Barat : Selat Bali (Propinsi Jawa Timur).

Dengan posisi geografis seperti diatas, maka Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk Pulau Bali melalui pelabuhan Gilimanuk di ujung barat wilayah Kabupaten Jembrana. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 84.180 Ha atau 841,80 Km², yang terdiri dari hutan negara 41.809 Ha, lahan sawah 6.510 Ha, tegalan 7.870 Ha, perkebunan 18.390 Ha, tambak 323 Ha, dan lainnya 9.278 Ha. Secara administratif Kabupaten Jembrana terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan dengan 51 Desa/Kelurahan dan 249 Banjar/Lingkungan dengan rincian luas masing-masing kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Melaya terdiri dari 10 Desa/Kelurahan dan 61 Banjar/Lingkungan dengan luas wilayah 197,19 Km².
2. Kecamatan Negara terdiri dari 12 Desa/Kelurahan dan 50 Banjar/Lingkungan dengan luas wilayah 126,50 Km².
3. Kecamatan Jembrana terdiri dari 10 Desa/Kelurahan dan 44 Banjar/Lingkungan dengan luas wilayah 93,97 Km².
4. Kecamatan Mendoyo terdiri dari 11 Desa/Kelurahan dan 63 Banjar/Lingkungan dengan luas wilayah 294,49 Km².
5. Kecamatan Pekutatan terdiri dari 8 Desa/Kelurahan dan 28 Banjar/Lingkungan dengan luas wilayah 129,65Km².

Secara topografi, Kabupaten Jembrana terdiri dari daerah pegunungan di bagian Utara dan dataran (pantai) di bagian Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Berdasarkan musim Kabupaten Jembrana memiliki dua musim seperti kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim yang terjadi pada umumnya tidak jauh berbeda dengan musim yang terjadi di Indonesia yang dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup dari Australia yang tidak banyak mengandung uap air. Pada bulan Desember – Maret

arus angin yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik mengandung banyak uap air dan melintasi daratan Indonesia sehingga pada bulan tersebut terjadi musim hujan.

Melihat potensi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor alam saja, tetapi yang terpenting adalah melihat sumberdaya manusia sebagai faktor utama pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan sangat diperlukan peninjauan struktur dan komposisi penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 321.008 jiwa (89.159 KK). Rincian jumlah penduduk untuk masing – masing kecamatan sebagai berikut.:

1. Kecamatan Melaya dengan jumlah penduduk 62.908 jiwa (16.564 KK).
2. Kecamatan Negara dengan jumlah penduduk 93.070 jiwa (26.557 KK).
3. Kecamatan Jembrana dengan jumlah penduduk 62.790 jiwa (17.952 KK).
4. Kecamatan Mendoyo dengan jumlah penduduk 71.023 jiwa (20.136 KK).
5. Kecamatan Pekutatan dengan jumlah penduduk 31.217 jiwa (7.950 KK).

Dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jembrana sebanyak 321.008 jiwa (89.159 KK), tahun 2013 masih terdapat penduduk miskin sebanyak 4.683 KK atau 14.872 jiwa, dengan sebaran dimasing – masing Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Melaya dengan jumlah penduduk miskin 2.986 jiwa (858 KK)
2. Kecamatan Negara dengan jumlah penduduk miskin 5.005 jiwa (1.597 KK)
3. Kecamatan Jembrana dengan jumlah penduduk miskin 3.057 jiwa (1.042 KK)
4. Kecamatan Mendoyo dengan jumlah penduduk miskin 3.182 jiwa (995 KK)
5. Kecamatan Pekutatan dengan jumlah penduduk miskin 642 jiwa (191 KK)

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

3.5.1 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

- a. Besarnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jembrana akhir tahun 2012 sebanyak 5.308 KK dengan jumlah anggota rumah tangga 16.885

jiwa dari jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana. Menurunkan jumlah Rumah Tangga Miskin per-tahun bukan pekerjaan mudah, karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi dan sosial politik, serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (*human development*), sehingga dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

- b. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

3.5.2 Pemberdayaan Ketahanan Pangan

Rendahannya kepedulian dan solidaritas masyarakat terhadap penggunaan bahan pangan alternative dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan

3.5.3 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan belum sepenuhnya mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa/kelurahan.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.



- c. Kurangnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memotivasi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



BAB IV

VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI dan MISI

4.1.1 Visi

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 Tahun 2011. Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Alur pernyataan visi diawali dengan melihat tugas pokok dan fungsi Kantor PMD, kemudian menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Jembrana, mempertimbangkan Analisis Lingkungan Internal (ALI), Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) serta tantangan organisasi ke depannya.

Diagram 2.1 Alur pernyataan visi dapat digambarkan sebagai berikut :



Perumusan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG BERBUDAYA GOTONG ROYONG DAN PARTISIPATIF, DIDUKUNG PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”.



Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya gotong royong dan partisipatif artinya seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang kuat baik berkaitan dengan kegiatan perekonomian, social dan keagamaan dan berperan secara aktif memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk material.
2. Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana dimaksud pada PP 72 dan PP 73 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.
3. Transparan dan akuntabel artinya memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

4.1.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, maka Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi Masyarakat untuk Menanggulangi Kemiskinan;
2. Meningkatkan Keberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang transparan dan akuntabel;



3. Meningkatkan usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapata Asli Desa (PADes);
4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara konsisten;
5. Mewujudkan manajemen dan layanan administrasi perkantoran yang prima.

Dengan ditetapkannya visi dan misi tersebut diharapkan seluruh *stakeholders* di jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat mewujudkan kesatuan gerak sehingga terciptanya masyarakat yang partisipatif sebagai landasan utama pembangunan daerah.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin di capai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan masyarakat.
2. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi keluarga dan pemasaran hasil produk masyarakat perdesaan dan usaha ekonomi desa.
3. Meningkatkan koordinasi dan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat.
4. Meningkatkan Kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatannya.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur dan terciptanya, good governance, dan akuntabilitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.



4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang ditentukan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu menengah yang dialokasikan dalam periode tahunan, semesteran dan triwulan atau bulanan. Sasaran yang ingin di capai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Meningkatnya usaha perekonomian keluarga dan masyarakat serta pendapatan desa.
3. Meningkatnya koordinasi, produksi, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan masyarakat.
4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan dan meratanya prasarana dan sarana perdesaan serta efektivitas pelayanannya serta pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna.
5. Meningkatnya mutu pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan.
6. Meningkatnya pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

4.3.1 Strategi

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi diatas, strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa.



2. Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.
3. Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar instansi/lembaga terkait.
6. Mengutamakan peran masyarakat daripada peran pemerintah.
7. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara Pusat dengan Daerah dalam menetapkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Memantapkan pemahaman dan penerapan peraturan Perundang – Undangan.

4.3.2 Arah Kebijakan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa

Melaksanakan misi tersebut diatas secara umum arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah “ Menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk (entry point). Agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab masyarakat yang mengarah pada terwujudnya budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat” dilaksanakan dalam lima tahun kedepan.

4.3.2.1 Arah Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan keluarga dan keswadayaan masyarakat

Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan proses pembangunan.



4.3.2.2 Arah Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesinambungan dan peran serta masyarakat.

4.3.2.3 Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan

Mengembangkan cadangan pangan sesuai potensi sumberdaya lokal serta memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.

4.3.2.4 Arah kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Mengembangkan kemampuan pemerintahan desa dan kelurahan serta kewenangan yang diserahkan dan penguatan lembaga kemasyarakatannya.

4.3.2.5 Arah kebijakan Peningkatan kinerja Aparatur.

Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan ketahanan pangan.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa beserta indikator yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis 2011-2016.

5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA.

Rencana program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016 bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, namun untuk kegiatan dan indikator kinerja dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi sebagai berikut.

5.1.1 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui **Program** 1) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, 2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan **Kegiatan** :

1. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Indikator

- *Keluarga dan masyarakat mampu mengembangkan jaringan kerja usaha ekonomi mikro dan usaha kecil dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.*



2. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Indikator

- *Seluruh desa memiliki badan usaha, sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa masing - masing.*

3. Pengembangan Pasar Desa

Indikator

- *Masyarakat terampil dalam mengelola manajemen pasar desa dan mampu mengakses pemasaran hasil usahanya pada pusat-pusat pemasaran di perkotaan.*

4. Pemberdayaan Keluarga Miskin.

Indikator

- *Keluarga dan masyarakat miskin terampil dalam mengelola usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.*

5. Peningkatan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Indikator

- *Keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat miskin.*

6. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Indikator

- *Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.*

7. Pemberdayaan Posyandu.

Indikator

- *Masyarakat mampu dan terampil serta mandiri dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar.*



9. Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Indikator

- *Kerja sama antara pemerintah desa/kelurahan dengan segenap kelembagaan desa/kelurahan dan seluruh lapisan masyarakat melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana desa/kelurahan.*

10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan.

Indikator

- *Masyarakat perdesaan mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.*

11. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Indikator

- *Kerja sama aparat pemerintah dengan masyarakat dalam mempercepat pembangunan prasarana dan sarana dasar pada kawasan terpencil perdesaan dan menunjang kelancaran perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.*

12. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

Indikator

- *Masyarakat mandiri dan terampil dalam mengelola majemen dan penyediaan Air Minum dan Sanitasi.*

13. Pendayagunaan dan Pemasyarakatan TTG.

Indikator

- *Daya cipta dan kreasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.*

5.1.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui Program (1) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan, (2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, (3) Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah, dengan Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Indikator

- *Kemandirian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sejalan dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan.*

2. Perlombaan Desa dan Kelurahan.

Indikator

- *Kemampuan desa dan kelurahan menuju kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakatnya.*

3. Fasilitasi Pendataan, Pengolahan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

Indikator

- *Ketersediaan data Profil Desa/Kelurahan akurat sebagai bahan analisis perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan.*



4. Fasilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan DPD Asosiasi LPM Kabupaten.

Indikator

- *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan sebagai wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.*

5. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ **Indikator**

Terkelolanya keuangan desa sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku

6. Evaluasi dan Fasilitas Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan Desa dan Pertanggungjawaban keuangan desa.

Indikator

- *Diundangkannya seluruh Peraturan – peraturan desa*

7. Fasilitas Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Indikator

- *BPD dapat melaksanakan koreksinya*



5.1.3 Ketahanan Pangan

Dalam rangka memperkuat sistem ketahanan pangan daerah dilakukan melalui Program Peningkatan ketahanan pangan, Program Diversifikasi Pangan dan Gizi, Program Pengembangan dan Pematapan Kelembagaan, dengan **Kegiatan** :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam mempekuat cadangan pangan.

Indikator

- *Kepedulian Pemerintah dan solidaritas masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan desa/kelurahan.*

2. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Indikator

- *Ketepaduan program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengantisipasi kerawanan pangan daerah.*

3. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pemantauan Keamanan Pangan Masyarakat.

Indikator

- *Masyarakat mampu dan terampil menciptakan Keanekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan deteksi dini terhadap kerawanan pangan.*

4. Fasilitasi Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

Indikator

- *Kualitas Gizi dan Kesehatan Anak Sekolah terjaga dan meningkatnya minat dan kemampuan belajar anak.*









BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan dalam rangka misi dan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan setiap kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan



dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam laporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi klarifikasi indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana melalui pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Indikator ini perlu disepakati bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana, karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD dalam menilai kinerja tahunan dan akhir masa jabatan Bupati Jembrana. Indikator kinerja dimaksud dikenakan terhadap setiap kegiatan terdiri dari lima (5) tolok ukur yaitu :

1. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang – undangan dan sebagainya.
2. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
3. Hasil (outcomes) adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
4. Manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Manfaat tersebut baru terlihat atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

5. Dampak (impacts) adalah memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang memperoleh dari hasil kegiatan, seperti halnya indikator manfaat, dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator ini menunjukkan dasar demikian dilaksanakan kegiatan yang menggambarkan aspek mikro pelaksanaan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang



digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah

merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

- ✓ Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kerja. Tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.
- ✓ Oleh karena itu dari kesimpulan hasil evaluasi perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi urian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi secara efisien.
- ✓ Analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara membandingkan antara indikator kinerja dengan realisasi, seperti :
 - Perbandingan antar kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
 - Perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun – tahun sebelumnya
 - Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibandingkan dengan sector swasta
 - Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja dinegara- Negara lain atau dengan standar internasional
- ✓ Bagi Intansi Pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu pula ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan



jasa pelayanan pemerintah, dengan memperhatikan standar internasional atau kendala – kendala atau tingkat kepuasan yang diinginkan masyarakat pelanggan

- ✓ Selanjutnya untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, terutama yang bersifat lintas sektoral, digunakan pula indikator – indikator ekonomi, social ataupun indicator lainnya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Manajemen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Penyediaan jasa surat menyurat
			Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja
			Penyediaan Alat tulis Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Makanan dan Minuman
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			Penyediaan bahan logistik kantor
		Penyiapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional



2	Menyediakan Dokumen Dokumen Perencanaan Kantor	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kantor	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3	Meningkatnya Usaha Perekonomian Keluarga dan Masyarakat serta Pendapatan Desa	Tersedianya Usaha Perekonomian Keluarga dan Masyarakat serta Pendapatan Desa	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
			Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat (Pokmas)
			Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
			Pembinaan Pengelola Pasar Desa
4	Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya Sistem Pembangunan Partisipatif Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			Fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)
		Menurunkan Prosentase Angka Penduduk Miskin	Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa
			Pemberdayaan Keluarga Miskin (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu)
			Peningkatan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
			Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan
			PAP-P2SPP



5	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna dan meratanya sarana prasarana perdesaan serta efektivitas pelayanannya	Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
			Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Teknis dan Masyarakat
			Pemberdayaan Posyandu
			Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
6	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Pelayanan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang prima	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
			Perlombaan Desa/Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)
			Fasilitasi Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
			Pengembangan Data Informasi/Statistik Desa
			Pembinaan Profil Desa/Kelurahan
			Bintek Profil Desa/Kelurahan
			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan
			Fasilitasi aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa



			Fasilitasi aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
			Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes
			Pemilihan Perbekel
			Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
			Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa
			Pengadaan Buku agenda dan biodata
7	Meningkatnya koordinasi, produksi, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan masyarakat	Mantapnya sistem ketahanan pangan masyarakat secara dinamis	Peningkatan Ketahanan Pangan
			Penanganan Daerah Rawan Pangan
			Penyusunan data base potensi produk pangan
			Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
			Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
			Pemantauan dan analisis akses harga pangan
			Pengembangan desa mandiri pangan
			Pengembangan Sistem informasi pasar



			Pembinaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
			Program Diversifikasi Pangan dan Gizi
			Pembinaan panganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
			Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
			Pemberian Makanan Tambahan anak sekolah
			Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan
			Pengembangan lumbung pangan desa
			Semiloka Dewan Ketahanan Pangan
			Penguatan Lembaga Distribusi Pangan



BAB VII P E N U T U P

Review Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran dari RPJMD 2011-2016 dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali. Dengan adanya Review Renstra ini diharapkan semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengawasan, dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memenuhi kebutuhan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Setelah selesainya penyusunan Review Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya.

Renstra ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholder*, karena itu Renja yang disusun akan merupakan manifestasi dari keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* yang dalam pelaksanaan dan pengawasan harus tetap dilibatkan.

Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam lima tahun kedepan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana



Drs. I Nengah Ledang
NIP. 19620302 198303 1 025

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JEMBRANA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Terwujudnya Manajemen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Perkantoran	1.22.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	88%	88%	404.907.700	89%	406.893.700	90%	426.466.300	91%	425.337.900	92%	553.292.000	93%	608.621.200	93%	2.825.518.800	Badan PMF
			1.22.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jlh ketersediaan jasa surat menyurat dan paket - Surat menyurat - paket kiriman	700 lbr 21 kali	1 thn	2.650.000	700 lbr 21 kali	2.650.000	1 thn	2.650.000	720 lbr 10 kali	3.000.000	1 thn	4.000.000	1 thn	4.400.000	6 thn	19.350.000	Badan PMF
			1.22.01.01.09	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Jlh peralatan kantor yg terpelihara - komputer - Laptop - printer	6 unit 1 unit 7 unit	1 thn 1 unit 7 unit	5.050.000	6 unit 1 unit 7 unit	5.050.000	1 thn 1 unit 7 unit	5.000.000	1 thn 2 unit 7 unit	5.000.000	1 thn 2 unit 7 unit	7.000.000	1 thn 2 unit 7 unit	7.700.000	6 thn	34.800.000	Badan PMF
			1.22.01.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jlh ketersediaan alat tulis kantor	48 Jenis	48 Jenis	32.652.700	48 Jenis	32.672.700	48 Jenis	36.811.100	48 Jenis	42.777.200	48 Jenis	47.777.200	48 Jenis	52.554.920	288 jenis	245.245.820	Badan PMF
			1.22.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jlh ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 thn	72.000.000	1 thn	69.677.400	12 bulan	57.911.800	12 bulan	60.075.700	1 thn	66.465.650	1 thn	73.112.215	6 thn	399.242.765	Badan PMF
			1.22.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jlh terpeliharanya kendaraan dinas - roda 4 - roda 2 - BBM - Pelumas	1 unit 5 unit	1 thn 1 unit 5 unit	69.900.000	1 unit 5 unit 8.000 ltr 11 galon	118.243.600	1 thn 1 unit 7 unit 8.000 ltr 200 liter	118.350.500	1 thn 1 unit 5 unit 7350 ltr 200 ltr	112.382.600	1 thn 1 unit 5 unit 7350 ltr 200 ltr	132.248.100	1 thn 1 unit 5 unit 7350 ltr 200 ltr	145.472.910	6 thn	696.597.710	Badan PMF
			1.22.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan	1 tahun	1 thn	21.275.000	1 thn	15.000.000	1 thn	-	1 thn	-	13 buah	63.480.000	1 thn	69.828.000	6 thn	169.583.000	Badan PMF
			1.22.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jlh ketersediaan makanan dan minuman rapat - snack kotak - Nasi kotak - Snack untuk tamu	8.600 ktk	1 thn	28.200.000	8.600 ktk	28.200.000	1 thn	15.000.000	1 thn	15.000.000	1 thn	17.500.000	1 thn	19.250.000	6 thn	123.150.000	Badan PMF
			1.22.01.01.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jlh terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	1 tahun	1 thn	135.420.000	1 thn	135.400.000	1 thn	190.742.900	1 thn	187.102.400	1 thn	214.821.050	1 thn	236.303.155	6 thn	1.099.789.505	Badan PMF
			1.22.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	-Jumlahh BBM - jumlahh Pelumas	8.000 ltr 11 galon	1 thn	37.760.000	8.000 ltr 11 galon	37.760.000											Badan PMF
		Penyiapan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.22.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	4 Unit	3 unit	45.000.000		72.000.000	1 unit	72.000.000			6 unit	99.000.000	1 unit	72.000.000	7 unit	144.000.000	Badan PMF
			1.22.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	4 unit	3 unit	45.000.000							6 unit	99.000.000				144.000.000	Badan PMF
			1.22.01.02.12	Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas /Operasional	jml Tersedianya Kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit														
			1.22.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur				72.000.000	1 unit	72.000.000	1 unit	72.000.000									
			1.22.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jlh ketersediaan pakaian khusus hari tertentu			14.000.000	40 stel	14.000.000	40 stel	14.000.000	40 stel	14.000.000	40 stel	14.000.000	40 stel	14.000.000	240 stel	84.000.000	
								14.000.000	40 stel	14.000.000	40 stel	14.000.000	40 stel	14.000.000	40 stel	14.000.000	40 stel	14.000.000	200 stel	84.000.000	

2	Menyediakan Dokumen Perencanaan Kantor	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kantor	1.22.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 jenis	10 jenis	10.750.000	10 jenis	11.825.000	10 jenis	22.780.000	8 jenis	22.780.000	7 jenis	22.779.950	7 jenis	25.057.945	54 jenis	115.972.895	Badan PMF
			1.22.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jlh Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 jenis		10.750.000	10 jenis	11.825.000	10 jenis	22.780.000	8 jenis	22.780.000	7 jenis	22.779.950	7 jenis	25.057.945	54 jenis	115.972.895	Badan PMF
3	Meningkatnya Usaha Perekonomian Keluarga dan Masyarakat serta Pendapatan Desa	Tersedianya Usaha Perekonomian Keluarga dan Masyarakat serta Pendapatan Desa	1.22.01.16	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	70%	75%	23.100.000	78%	20.000.000	83%	78.429.100	85%	63.522.000	88%	31.793.000	91%	34.972.300	91%	176.334.600	Badan PMF
			1.22.01.16.13	Pengembangan Badan Usaha Milik BUMDes	Jlh pembinaan BUMDes	39 BUMDes	39 BUMDes	23.100.000	39 BUMDes	20.000.000	39 BUMDes	26.176.300	78 org	20.293.000	39 BUMDes	25.083.000	39 BUMDes	27.591.300	39 BUMDes	142.243.600	Badan PMF
			1.22.01.16.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan CBD	Jlh pembinaan dan evaluasi CBD				64 Ds Pakraman	15.000.000	64 Ds Pakraman	15.729.000	64 Ds Pakraman	15.894.900	64 Ds Pakraman	17.484.390					
			1.22.01.16.14	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi pedesaan	Jlh pembinaan dan pengembalian dana bergulir	712 klp			712 klp	12.252.800	253 klp	12.500.000	253 klp	10.500.000	253 klp	11.550.000					
			1.22.01.16.17	Fasilitasi BKS_LPD	Jlh kegiatan BKS-LPD yang difasilitasi				1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	11.000.000					
			1.22.01.16.08	Pembinaan Pengelola Pasar Desa	Jlh Pembinaan pasar desa	10 unit			10 unit	15.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	6.710.000	255 org	7.381.000	762 org	34.091.000			Badan PMF
4	Meningkatnya rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya Sistem Pembangunan Partisipatif Masyarakat	1.22.01.17	Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	76%	78%	677.094.950	79%	523.200.000	84%	1.251.099.400	87%	1.027.278.850	89%	1.124.139.900	92%	1.334.553.890	92%	5.937.366.990	Badan PMF
			1.22.01.17.01	Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan BBGRM	250 Br/Lingk.	250 Br/Lingk.	42.680.000	250 Br/Lingk.	48.000.000	250 Br/Lingk.	653.495.700	250 Br/Lingk.	357.000.050	250 Br/Lingk.	564.500.050	250 Br/Lingk.	620.950.055	250 Br/Lingk.	2.286.625.855	Badan PMF
			1.22.01.17.13	Fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Jumlah pelaksanaan BBGRM	-			1 Paket	50.000.000			1 kali	40.000.000			1 Kali	-	5 Kali	90.000.000	Badan PMF
			1.22.01.17.05	Pemberdayaan Keluarga Miskin (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu)	jumlah KK miskin	5.500 KK	200 KK	52.400.000	200 KK	60.000.000	200 KK	83.085.300	200 KK	97.205.300	250 KK	97.205.350	250 KK	106.925.885	4.100 KK	496.821.835	Badan PMF
			1.22.01.17.xx	Peningkatan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Terpadu																	Badan PMF
			1.22.01.17.03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Jlh KPMD yg difasilitasi	51 Ds/Kel	158 org	170.200.000	158 org	170.200.000	158 org	170.200.000	158 org	170.200.000	158 org	170.200.000	158 org	187.220.000	6 thn	1.038.220.000	Badan PMF
			1.22.01.17.04	PAP-PNPM Integrasi	Jlh monev PAP-PNPM Integrasi	51 Ds/Kel	51 Ds/Kel	238.253.950	51 Ds/Kel	70.000.000	51 Ds/Kel	69.997.600	51 Ds/Kel	70.000.000	51 Ds/Kel	70.000.000	51 Ds/Kel	70.000.000			
5	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna dan meratanya sarana prasarana perdesaan serta efektivitas pelayanannya	Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1.22.01.15	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	58%	80%	33.695.000	82%	50.000.000	84%	109.760.100	86%	134.659.000	87%	132.770.050	90%	143.547.055	90%	572.532.205	Badan PMF
			1.22.01.15.02	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jlh pembinaan pemasyarakatan TTG di 51 Ds/Kel	5 Klp	5 klp	12.135.000	5 klp	15.000.000	5 klp	27.000.000	5 klp	20.000.000	5 klp	25.000.000	5 klp	25.000.000	30 klp	124.135.000	Badan PMF
			1.22.01.15.11	Pemberdayaan Posyandu	Jlh pembinaan posyandu	328 posydu	328 posydu	21.560.000	328 posydu	10.000.000	328 posydu	66.000.100	328 posydu	66.000.000	328 posydu	91.010.000	328 posydu	100.111.000	20 kali	354.681.100	Badan PMF
			1.22.01.15.16	Penilaian Kelas Pokmas	jlh penilaian kelas pokmas				2379 klp	25.000.000	1510 klp	16.760.000	1510 klp	16.760.000	2379 klp	16.760.050	2379 klp	18.436.055	14274 klp	93.716.105	Badan PMF
			1.22.01.15.09	Posyantek	Jlh kelompok posyantek yg dibina				1 klp	3.750.100	1 klp	5.000.000	1 klp	20.000.000	1 klp	22.000.000					
			1.22.01.15.08	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jlh kelompok pamsimas yang dibina				10 klp	21.942.100	100 orang	26.899.000	10 klp	26.889.000	10 klp	29.577.900					
6	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan	Terselenggaranya Pelayanan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan	1.22.01.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa																	
			1.22.01.17.06	Perbaikan Desa/Kelurahan	jumlah perbaikan Desa/Kelurahan	5 kec	5 kec	173.561.000	5 kec	175.000.000	5 kec	118.956.000	5 kec	120.000.000	5 kec	120.000.000	5 kec	230.000.000	6 kali	937.517.000	Badan PMF
			1.22.01.17.13	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)	Jlh LPM yang dibina	51 LPM	51 LPM		51 LPM	10.000.000	51 LPM	189.001.800	51 LPM	161.873.500	51 LPM	161.234.500	51 LPM	177.357.950	10 kali	699.467.750	Badan PMF

			1.22.01.17.14	Fasilitasi Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jlh BPD yg dibina	41 BPD				41 BPD	10.000.000	41 BPD	36.360.600	41 BPD	11.000.000	41 BPD	11.000.000	41 BPD	12.100.000	5 kali	80.460.600	Badan PMF
			1.22.01.18	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	84%	85%	72.384.850	87%	86.500.000	88%	117.989.000	88%	74.000.000	89%	94.000.000	90%	228.400.000	90%	673.273.850	Badan PMF	
			1.22.01.18.02	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jlh aparatur desa yg dibintek					82 org	62.500.000								246 org	62.500.000	Badan PMF	
			1.22.01.18.03	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jlh aparatur desa yg dibintek					252 org	65.392.000				130 org	57.020.000	205 org	125.000.000	287 org	247.412.000	Badan PMF	
			1.22.01.18.05	Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes	Jlh APBDes yg tersusun	41 Desa	41 Desa	5.211.500	41 Desa	6.000.000	41 Desa	8.790.000	41 Desa	19.000.000	41 Desa	19.000.000	41 Desa	20.900.000	8 kali	78.901.500	Badan PMF	
			1.22.01.18.06	Pemilihan Perbekel	Jlh Pilkel		1 kali	3.066.750	1 kali	5.000.000	1 kali	8.000.000	1 kali	5000000	1 kali	10.000.000	1 kali	11.000.000			Badan PMF	
			1.22.01.18.07	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Jlh Administrasi Desa/Kel yg dibina	51 Ds/Kel	51 Ds/Kel	1.505.000	51 Ds/Kel	3.000.000	51 Ds/Kel	19.288.300	51 Ds/Kel	40.000.000	51 Ds/Kel	40.000.000	2 kali	44.000.000	12 kali	147.793.300	Badan PMF	
			1.22.01.18.08	Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa	Jlh DAU Desa yg dibina	41 desa	41 desa	4.941.700	41 desa	5.000.000	41 desa	8.321.200	41 desa	10.000.000	41 desa	20.000.000	41 desa	22.000.000	12 kali	70.262.900	Badan PMF	
			1.22.01.18.12	Bintek Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	Jlh aparatur desa yg dibintek		41 org	35.609.900													Badan PMF	
			1.22.01.18.14	Pembinaan Profil Desa/Kelurahan	Jlh profil desa/kel yg dibina	51 Ds/Kel	51 Ds/Kel	3.000.000	51 Ds/Kel	5.000.000	51 Ds/Kel	8.197.500	51 Ds/Kel	30.000.000	51 Ds/Kel	15.000.000	51 Ds/Kel	16.500.000	12 kali	77.697.500	Badan PMF	
			1.22.01.18.15	Pengadaan Buku agenda dan biodata	jumlah buku agenda dan biodata	51 Ds/Kel	51 Ds/Kel	19.050.000											51 Desa/Kel	19.050.000	Badan PMF	
7	Meningkatnya koordinasi, produksi, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan masyarakat	Mantapnya sistem ketahanan pangan masyarakat secara dinamis	1.21.01.15	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan bahan pangan utama	92%	92%	59.335.100	93%	81.999.950	94%	41.000.000	95%	445.000.000	95%	70.050.000	95%	77.055.000	95%	774.440.050	Badan PMF	
			1.21.01.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Jlh Monev perberasan					1 kali	14.000.000										Badan PMF	
			1.21.01.16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan						5 kec	22.000.000	5 kec	25.500.000	5 kec	30.000.000	5 kec	33.000.000			Badan PMF	
			1.21.01.16.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah pemantauan dan analisis akses pangan					1 thn	18.000.000									18.000.000	Badan PMF	
			1.21.01.16.11	Pemantauan dan analisis akses harga pangan	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses harga pangan		1 thn	8.755.000	1 thn	9.999.950	1 thn									18.754.950	Badan PMF	
			1.21.01.16.14	Pengembangan desa mandiri pangan	Jlh desa mandiri pangan yg dibina					5 klp	20.000.000	5 klp	19.000.000	5 klp	27.500.000	5 klp	40.050.000	5 klp	44.055.000	150.605.000	Badan PMF	
			1.21.01.16.21	Pengembangan Sistem informasi pasar	Jumlah monev sistem informasi pasar					1	20.000.000										Badan PMF	
			1.21.01.17	Diversifikasi Pangan dan Gizi	Ketersediaan bahan pangan utama	92%	92%	-	93%		94%	387.970.000	95%	-	95%	425.450.000	95%	467.995.000	95%	1.281.415.000	Badan PMF	
			1.21.01.17.03	Pembinaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Jlh Pembinaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi		5 kec	9.330.100											5 kali	9.330.100	Badan PMF	
			1.21.01.17.01	Pembinaan penganeekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Jlh Pembinaan penganeekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	5 kec					5 kec	9.670.000	5 kec	12.000.000	5 kec	15.000.000	5 kec	16.500.000	18 kali	53.170.000	Badan PMF	
			1.22.01.17.02	Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga	Jlh Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga	5 kec	5 kec	18.245.000			328 klp	378.300.000	328 klp	380.000.000	328 klp	410.450.000	328 klp	451.495.000	12 kali	1.638.490.000	Badan PMF	
			1.21.01.18.02	Semiloka Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah semiloka dewan ketahanan pangan	1 kali	1 kali	23.005.000												23.005.000	Badan PMF	
			TOTAL					1.326.267.600			1.180.418.650		2.308.578.800		2.236.578.800		2.787.578.800		2.452.207.390		11.075.439.390	

LOKASI

21

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jemb
Kab. Jbr
Kab. Jemb
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jemb
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jemb
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jbr
Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jemb

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

--

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

D

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

Kab. Jbr

--

